



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa

1. Nama lengkap : **PAGAL BURHAN KATO**;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 62 tahun/11 November 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Sumatera No.5 Kel. Gebang Rejo Kec. Poso Kab. Poso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa

1. Nama lengkap : **IRFAN**;
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/6 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Mononda Inpres Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal. 1 dari hal.19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Irfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Akbar Panguriseng, S.H., dan Iqbal, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 170/SK/2023/PN Palu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 257/Pid.B/2023/PN Palu tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2023/PN Palu tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. PAGAL BURHAN KATO dan Terdakwa II. IRFAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PAGAL BURHAN KATO dan Terdakwa II. IRFAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Hal. 2 dari hal.19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan hutang;
(agar dikembalikan kepada yang berhak);

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dihubungkan dengan perkara Para Terdakwa a quo, maka hubungan hukum yang dibuat oleh Para Terdakwa dengan saksi korban, yaitu pinjam uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembangunan proyek di Huntap Petobo tunduk pada domain hukum perjanjian bukan pada hukum pidana (hukum publik);

Bahwa oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa bukan perbuatan pidana akan tetapi perbuatan perdata dalam kajian hukum perjanjian (wanprestasi), maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan pidana atau setidak-tidaknya menyatakan Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Pagal Burhan Kato bersama Terdakwa Irfan, pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Mei 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pue Bongo 2 Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Palu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pagal selaku Direktur PT. Alkari yang melakukan pembangunan pekerjaan proyek Huntap di Kelurahan Petobo atas permintaan warga dari masyarakat yang terkena bencana alam dan dalam pekerjaan Huntap tersebut dimana perusahaan milik Terdakwa Pagal

Hal. 3 dari hal.19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Pal



mendapatkan subkon dari pihak luar dengan menggunakan dana pribadi sehingga Terdakwa Pagal bersama dengan terdakwa Irfan mengalami kendala dalam pekerjaan huntap yaitu biaya/dana yang dibutuhkan;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan proyek Huntap tersebut, Terdakwa Pagal lalu meminta tolong kepada Terdakwa Irfan yang saat itu juga merupakan subkon dari proyek pembangunan Huntap yang berlokasi di Kelurahan Petobo untuk mencarikan dana, karena pada saat itu pembangunan Huntap yang dilaksanakan oleh Terdakwa Pagal kekurangan dana dalam proses pembangunan, sehingga Terdakwa Irfan menawarkan dana pinjaman dari saksi korban Misra Afrianty kepada Terdakwa Pagal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa dengan kesepakatan perjanjian pinjam dana tersebut, Terdakwa Irfan lalu menemui saksi korban Misra Afrianti dirumahnya dengan maksud untuk meminjam dananya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berjanji akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan serta memberi keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga janji yang disampaikan oleh Terdakwa Pagal melalui Terdakwa Irfan, saksi korban merasa tertarik dengan penyampaian oleh Terdakwa Irfan, sehingga saksi korban merasa tergerak untuk membantunya karena telah diming-iming dengan keuntungan dari Para Terdakwa;

- Bahwa mendengar penjelasan Terdakwa Irfan, saksi korban menyerahkan dana awal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban bersama dengan Terdakwa Irfan menuju bank Mandiri cabang Samratulangi untuk mencaikan dana milik saksi sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Udin alias Ude yang merupakan suruhan dari Terdakwa Pagal dan disaksikan oleh Terdakwa Irfan, selanjutnya uang sebesar Rp.80.000.000,- diserahkan kepada Terdakwa Pagal dirumahnya;

- Bahwa sebagai bukti pinjaman dan penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibuatkan kwitansi bermaterai tertanggal 29 Juni 2020 dengan jumlah nominal Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) termasuk nilai keuntungan yang dijanjikan, padahal mereka Terdakwa Pagal dan Irfan bukan merupakan kontraktor yang memiliki legalitas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Palu untuk melakukan pembangunan proyek Huntap karena perusahaan mereka bukan sebagai pemenang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan dan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah daerah kota Palu;

Hal. 4 dari hal.19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan proyek huntap di kelurahan Petobo oleh Terdakwa tidak diberikan ijin dari pemerintah untuk melakukan pembangunan karena diketahui Terdakwa Pagal Burhan Kato tidak memiliki legalitas dimana dokumen terkait izin pembangunan proyek Huntap ditandatangani bukan dari pejabat dari pemerintah Palu sehingga pembangunan tersebut dianggap ilegal karena tidak diketahui oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu;
- Bahwa saksi korban menemui Terdakwa Pagal untuk meminta kembali uangnya yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan berjanji akan dikembalikan bersama bunga pinjaman, namun janji pengembalian dananya tidak ditepati oleh Terdakwa sehingga Terdakwa Pagal membuat surat pernyataan pembayaran hutang tanggal 1 September 2021 dan akan mengembalikan dana beserta keuntungn paling lambat tanggal 30 September 2021 dan berjanji apabila tidak mengembalikan/melunasi pinjaman sesuai waktu yang disepakati, Terdakwa Pagal bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum, namun sampai saat ini mereka belum juga mengembalikan dana milik saksi korban Misra Arfianty alias Misra;
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2022 Terdakwa Pagal telah menyerahkan uang kepada saksi korban Misra Arfianty secara bertahap yaitu:

1. Tanggal 04 Oktober 2022 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
2. Tanggal 01 Nopember 2022 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Sehingga jumlah uang yang telah ter Terdakwa dakwa serahkan kepada saksi korban Misra Arfianty kurang lebih sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk selanjutnya tidak ada kejelasan sehingga mengakibatkan saksi korban Misra Arfianty mengalami kerugian yang awalnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikurangi dengan uang yang telah diserahkan secara bertahap oleh Terdakwa sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang tersisa kurang lebih sebesar Rp.91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa tersebut, saksi korban merasa ditipu dan dirugikan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar

Hal. 5 dari hal.19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkannya kepada pihak berwenang untuk diproses hukum;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Pagal Burhan Kato dan Terdakwa Irfan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Kesatu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam keuasannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pagal selaku Direktur PT. Alkari yang melakukan pembangunan pekerjaan proyek Huntap di Kelurahan Petobo atas permintaan warga dari masyarakat yang terkena bencana alam dan dalam pekerjaan Huntap tersebut dimana perusahaan milik Terdakwa Pagal mendapatkan subkon dari pihak luar dengan menggunakan dana pribadi sehingga Terdakwa Pagal bersama dengan Terdakwa Irfan mengalami kendala dalam pekerjaan huntap yaitu biaya/dana yang dibutuhkan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan proyek huntap tersebut, Terdakwa Pagal lalu meminta tolong kepada Terdakwa Irfan yang saat itu juga merupakan subkon dari proyek pembangunan Huntap yang berlokasi di Kelurahan Petobo untuk mencarikan dana, karena pada saat itu pembangunan huntap yang dilaksanakan oleh Terdakwa Pagal kekurangan dana dalam proses pembangunan, sehingga Terdakwa Irfan menawarkan dana pinjaman dari saksi korban Misra Afrianty kepada Terdakwa Pagal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa dengan kesepakatan perjanjian pinjam dana tersebut, Terdakwa Irfan lalu menemui saksi korban Misra Afrianti dirumahnya dengan maksud untuk meminjam dananya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berjanji akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan serta memberi keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga janji yang disampaikan oleh Terdakwa Pagal melalui Terdakwa Irfan, saksi korban merasa tertarik dengan penyampaian oleh Terdakwa Irfan, sehingga saksi korban merasa tergerak untuk membantunya karena telah diming-iming dengan keuntungan dari para Terdakwa;

Hal. 6 dari hal.19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar penjelasan Terdakwa Irfan, saksi korban menyerahkan dana awal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban bersama dengan Terdakwa Irfan menuju bank Mandiri cabang Samratulangi untuk mencaikan dana milik saksi sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Udin alias Ude yang merupakan suruhan dari Terdakwa Pagal dan disaksikan oleh Terdakwa Irfan, selanjutnya uang sebesar Rp.80.000.000,- diserahkan kepada Terdakwa Pagal dirumahnya;
- Bahwa sebagai bukti pinjaman dan penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibuatkan kwitansi bermaterai tertanggal 29 Juni 2020 dengan jumlah nominal Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) termasuk nilai keuntungan yang dijanjikan, padahal mereka Terdakwa Pagal dan Irfan bukan merupakan kontraktor yang memiliki legalitas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Palu untuk melakukan pembangunan proyek huntap karena perusahaan mereka bukan sebagai pemenang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan dan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah daerah kota Palu;
- Bahwa pembangunan proyek huntap di kelurahan Petobo oleh Terdakwa tidak diberikan ijin dari pemerintah untuk melakukan pembangunan karena diketahui Terdakwa Pagal Burhan Kato tidak memiliki legalitas dimana dokumen terkait izin pembangunan proyek Huntap ditandatangani bukan dari pejabat dari pemerintah Palu sehingga pembangunan tersebut dianggap ilegal karena tidak diketahui oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu;
- Bahwa saksi korban menemui Terdakwa Pagal untuk meminta kembali uangnya yang telah diserahkan kepada terdakwa dan berjanji akan dikembalikan bersama bunga pinjaman, namun janji pengembalian dananya tidak ditepati oleh terdakwa sehingga Terdakwa Pagal membuat surat pernyataan pembayaran hutang tanggal 1 September 2021 dan akan mengembalikan dana beserta keuntungn paling lambat tanggal 30 September 2021 dan berjanji apabila tidak mengembalikan/melunasi pinjaman sesuai waktu yang disepakati, Terdakwa Pagal bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum, namun sampai saat ini mereka belum juga mengembalikan dana milik saksi korban Misra Arfianty alias Misra;

Hal. 7 dari hal.19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2022 Terdakwa Pagal telah menyerahkan uang kepada saksi korban Misra Arfianty secara bertahap yaitu:

1. Tanggal 04 Oktober 2022 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
2. Tanggal 01 Nopember 2022 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Sehingga jumlah uang yang telah Terdakwa serahkan kepada saksi korban Misra Arfianty kurang lebih sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk selanjutnya tidak ada kejelasan sehingga mengakibatkan saksi korban Misra Arfianty mengalami kerugian yang awalnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikurangi dengan uang yang telah diserahkan secara bertahap oleh Terdakwa sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang tersisa kurang lebih sebesar Rp.91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa tersebut, saksi korban merasa ditipu dan dirugikan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkannya kepada pihak berwenang untuk diproses hukum;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Misra Arfianty alias Misra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 29 Juni 2020, dimana saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk penyelesaian proyek di Huntap Petobo di halaman parkir bank Mandiri Jalan Samratulangi Kota Palu;
- Bahwa saksi awalnya didatangi Terdakwa Irfan, dimana saat itu Terdakwa Irfan mengatakan Terdakwa Pagal Burhan Kato butuh uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk penyelesaian proyek di Huntap Petobo;
- Bahwa saksi saat itu diperlihatkan kontrak pekerjaan milik Terdakwa Pagal Burhan Kato;

Hal. 8 dari hal.19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lalu menyerahkan dana awal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa Irfan menuju bank Mandiri cabang Samratulangi untuk mencaikan dana milik saksi sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Udin alias Ude yang merupakan suruhan dari Terdakwa Pagal dan disaksikan oleh Terdakwa Irfan;
 - Bahwa saksi menerima sebagai bukti pinjaman dan penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibuatkan kwitansi bermaterai tertanggal 29 Juni 2020 dengan jumlah nominal Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) termasuk nilai keuntungan yang dijanjikan;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa Pagal Burhan Kato adalah Direktur PT. Alkari yang melakukan pekerjaan proyek Huntap Petobo;
 - Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa Irfan untuk melihat pekerjaan proyek pembangunan rumah-rumah yang dikerjakan Terdakwa Pagal Burhan Kato;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa Irfan mengenai uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ternyata dipergunakan Terdakwa Pagal Burhan Kato untuk pekerjaan pembangunan gedung perkantoran di Jalan Kartini, Kota Palu;
 - Bahwa Terdakwa Pagal Burhan Kato pada tanggal 04 Oktober 2022 telah mengembalikan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tanggal 01 Nopember 2022 mengembalikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi akibat perbuatan Para Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp.91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Andi Ali Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 29 Juni 2020, dimana saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk penyelesaian proyek di Huntap Petobo di halaman parkir bank Mandiri Jalan Samratulangi Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa Pagal Burhan Kato adalah paman saksi, dimana saksi mempunyai hubungan kerja sebagai asisten;

Hal. 9 dari hal.19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa Pagal Burhan Kato mengalami kesulitan keuangan untuk mengembalikan pinjaman Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Misra Arfianty alias Misra;
- Bahwa Terdakwa Pagal Burhan Kato tidak memenuhi kewajiban membayar uang sejumlah pinjaman Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Misra Arfianty alias Misra karena proyek di Huntap Petobo mengalami kendala pencairan anggaran;
- Bahwa saksi tahu proyek di Huntap Petobo berdasarkan perintah masyarakat yang menerima bantuan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Alfin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Lurah Petobo sejak tanggal 19 November 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Pagal Burhan Kato, karena sejak tahun 2019 sering melihat Terdakwa Pagal Burhan Kato di Kantor Walikota Palu untuk rapat dengan Pemerintah Kota dan beberapa kali mengunjungi saksi di Kantor Kelurahan Petobo;
- Bahwa saksi dikunjungi Terdakwa Pagal Burhan Kato untuk minta izin pembangunan rumah di Huntap Petobo tetapi saksi tidak izinkan karena tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota Palu;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Pagal Burhan Kato memulai pembangunan sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Pagal Burhan Kato membangun sekitar 30 (tiga puluh) unit rumah dan belum selesai sepenuhnya;
- Bahwa saksi tahu penyebab pembangunan tidak selesai karena Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Palu tidak mengetahui adanya pembangunan tersebut dan menyatakan pembangunan tidak mempunyai izin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pagal Burhan Kato dan Terdakwa Irfan membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa Pagal Burhan Kato dalam pelaksanaan pembangunan proyek huntap mengalami kendala dana, maka Terdakwa Pagal Burhan Kato lalu meminta tolong kepada Terdakwa Irfan yang sama-sama memiliki kontrak kerja proyek pembangunan Huntap di Kelurahan Petobo, sehingga Terdakwa

Hal. 10 dari hal.19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan menawarkan dana pinjaman dari saksi korban Misra Arfianty kepada Terdakwa Pagal Burhan Kato sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Pagal Burhan Kato menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) milik saksi Misra Arfianty alias Misra melalui Terdakwa Irfan yang diserahkan kepada staf Terdakwa Pagal Burhan Kato bernama Nurdin pada tanggal 29 Juni 2020 di halaman parkir bank Mandiri Jalan Samratulangi Kota Palu;

- Bahwa Terdakwa Pagal Burhan Kato telah membuat surat kepada saksi Misra Arfianty alias Misra yang isinya mengenai Rp.100.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembangunan Huntap Petobo bukan untuk membiayai pembangunan kantor di Jalan Kartini Palu;

- Bahwa Terdakwa Pagal Burhan Kato sampai saat ini belum mengembalikan sisa uang milik kepada saksi Misra Arfianty alias Misra karena pencairan dana terkait pekerjaan pembangunan di Huntap Petobo mengalami kendala dalam hal menunggu proses penerbitan SK Penetapan penunjukan lokasi objek pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa Pagal Burhan Kato pada tanggal 04 Oktober 2022 telah mengembalikan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tanggal 01 Nopember 2022 telah mengembalikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar surat pernyataan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pagal Burhan Kato dan Terdakwa Irfan membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;

- Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 29 Juni 2020, dimana saksi Misra Arfianty alias Misra menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk penyelesaian proyek di Huntap Petobo di halaman parkir bank Mandiri Jalan Samratulangi Kota Palu;

- Bahwa saksi Misra Arfianty alias Misra awalnya didatangi Terdakwa Irfan, dimana saat itu Terdakwa Irfan mengatakan Terdakwa Pagal Burhan Kato butuh uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk penyelesaian proyek di Huntap Petobo;

Hal. 11 dari hal.19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Misra Arfianty alias Misra saat itu diperlihatkan kontrak pekerjaan milik Terdakwa Pagal Burhan Kato;
- Bahwa saksi Misra Arfianty alias Misra lalu menyerahkan dana awal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Misra Arfianty alias Misra bersama dengan Terdakwa Irfan menuju bank Mandiri cabang Samratulangi untuk mencaikan dana milik saksi Misra Arfianty alias Misra sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Udin alias Ude yang merupakan suruhan dari Terdakwa Pagal dan disaksikan oleh Terdakwa Irfan;
- Bahwa saksi Misra Arfianty alias Misra menerima sebagai bukti pinjaman dan penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibuatkan kwitansi bermaterai tertanggal 29 Juni 2020 dengan jumlah nominal Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) termasuk nilai keuntungan yang dijanjikan;
- Bahwa Terdakwa Pagal Burhan Kato sampai saat ini belum mengembalikan sisa uang milik saksi Misra Arfianty alias Misra karena pencairan dana terkait pekerjaan pembangunan di Huntap Petobo mengalami kendala dalam hal menunggu proses penerbitan SK Penetapan penunjukan lokasi objek pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa Pagal Burhan Kato pada tanggal 04 Oktober 2022 telah mengembalikan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tanggal 01 Nopember 2022 telah mengembalikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Hal. 12 dari hal.19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Pal



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dituduh melakukan perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia (vide Pasal 2 KUHP) dengan kata lain istilah barang siapa adalah anasir netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan Para Terdakwa, maka Terdakwa Pagal Burhan Kato dan Terdakwa Irfan sebagai orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Para Terdakwa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saja anasir dari unsur tersebut, maka unsur terbukti;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu yang mana dari awal ia mengetahui bahwa ia tidak berwenang atau tidak berhak menerima barang sesuatu tersebut, namun dilakukan untuk mendapat keuntungan yang mengakibatkan orang lain yang menyerahkan barang sesuatu tersebut dirugikan, sementara itu menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 16 Juni 1919 adalah diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan barang timbul

Hal. 13 dari hal.19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Pal



kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya atau menurut R. Susilo, perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tipu muslihat” adalah siasat berupa perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, agar dapat memperdaya korban untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau menurut R. Soesilo, “dengan tipu muslihat” suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa “menyerahkan/memberikan barang” menurut R. Soesilo adalah barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 29 Juni 2020, dimana saksi Misra Arfianty alias Misra menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk penyelesaian proyek di Huntap Petobo di halaman parkir bank Mandiri Jalan Samratulangi Kota Palu, bahwa saksi Misra Arfianty alias Misra awalnya didatangi Terdakwa Irfan, dimana saat itu Terdakwa Irfan mengatakan Terdakwa Pagal Burhan Kato butuh uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk penyelesaian proyek di Huntap Petobo, bahwa saksi Misra Arfianty alias Misra saat itu diperlihatkan kontrak pekerjaan milik Terdakwa Pagal Burhan Kato, bahwa saksi Misra Arfianty alias Misra lalu menyerahkan dana awal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Misra Arfianty alias Misra bersama dengan Terdakwa Irfan menuju bank Mandiri cabang Samratulangi untuk mencaikan dana milik saksi Misra Arfianty alias Misra sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Udin alias Ude yang merupakan suruhan dari Terdakwa Pagal dan disaksikan oleh Terdakwa Irfan, bahwa saksi Misra Arfianty alias Misra menerima sebagai bukti pinjaman dan penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibuatkan kwitansi bermaterai tertanggal 29 Juni 2020 dengan jumlah nominal Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) termasuk nilai keuntungan yang dijanjikan, bahwa Terdakwa Pagal Burhan Kato sampai saat ini belum mengembalikan sisa uang milik kepada saksi Misra Arfianty alias Misra karena pencairan dana terkait pekerjaan

Hal. 14 dari hal.19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan di Huntap Petobo mengalami kendala dalam hal menunggu proses penerbitan SK Penetapan penunjukan lokasi objek pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka Para Terdakwa telah membayangkan cara-cara untuk memperoleh keuntungan tersebut dan akibat yang dibayangkan tersebut memang dikehendaki oleh Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa memperlihatkan kontrak pekerjaan milik Terdakwa Pagal Burhan Kato, oleh karena itu saksi Misra Arfianty alias Misra tergerak untuk memberikan pinjaman uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena diiming-imingi keuntungan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi SK Penetapan penunjukan lokasi objek pekerjaan belum diterbitkan, Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga proyek pembangunan mengalami kendala dalam hal pencairan dana, maka saksi Misra Arfianty alias Misra akibat perbuatan Para Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp.91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

A.d. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pembentuk KUHP menganut ajaran penyertaan yang berdiri sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah pelaku yang menyuruh melakukan atau pelaku yang turut serta melakukan. Asas ini di dukung oleh Simons dan Van Hamel. Bahwa tujuan dipisahkannya karena pertama tindakan masing-masing peserta dalam melakukan suatu perbuatan pidana diberi penilaian atau kualifikasi tersendiri dan kedua, adalah dapat-tidaknya seorang peserta dihukum tergantung pada peranannya dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan tergantung pula apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana ataukah bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin (ajaran hukum) pidana mereka yang melakukan dan turut serta melakukan harus terpenuhi 2 (dua) syarat, pertama adalah kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka, kedua adalah mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 29 Juni 2020, dimana saksi Misra Arfianty alias Misra

Hal. 15 dari hal.19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk penyelesaian proyek di Huntap Petobo di halaman parkir bank Mandiri Jalan Samratulangi Kota Palu, bahwa saksi Misra Arfianty alias Misra awalnya didatangi Terdakwa Irfan, dimana saat itu Terdakwa Irfan mengatakan Terdakwa Pagal Burhan Kato butuh uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk penyelesaian proyek di Huntap Petobo, bahwa saksi Misra Arfianty alias Misra saat itu diperlihatkan kontrak pekerjaan milik Terdakwa Pagal Burhan Kato, bahwa saksi Misra Arfianty alias Misra lalu menyerahkan dana awal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Misra Arfianty alias Misra bersama dengan Terdakwa Irfan menuju bank Mandiri cabang Samratulangi untuk mencaikan dana milik saksi Misra Arfianty alias Misra sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Udin alias Ude yang merupakan suruhan dari Terdakwa Pagal dan disaksikan oleh Terdakwa Irfan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa antara Terdakwa Pagal Burhan Kato dan Terdakwa Irfan sejak awal telah bersepakat (kerja sama yang erat) untuk mengambil uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik saksi Misra Arfianty alias Misra dengan alasan digunakan untuk pembangunan proyek di Huntap Petobo, dimana untuk memuluskan rencana tersebut Para Terdakwa mengiming-imingi keuntungan kepada saksi Misra Arfianty alias Misra uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tugas Terdakwa Irfan adalah menghubungi saksi Misra Arfianty alias Misra selanjutnya menerima uang dari saksi Misra Arfianty alias Misra sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa Pagal Burhan Kato;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara oleh karena itu Para Terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan oleh karena Para Terdakwa sejak awal mengetahui proyek pembangunan di Huntap Petobo bermasalah, dimana SK Penetapan

Hal. 16 dari hal.19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan lokasi objek pekerjaan belum diterbitkan akibatnya uang milik saksi Misra Afrianty tidak dapat dikembalikan oleh Para Terdakwa *a quo*;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan hutang yang telah disita dari saksi Misra Afrianty, maka dikembalikan kepada saksi Misra Afrianty;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan perbuatan Para Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa Pagal Burhan Kato telah mengembalikan uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Misra Afrianty;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 17 dari hal.19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Pagal Burhan Kato** dan Terdakwa **Irfan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan hutang;dikembalikan kepada saksi Misra Afrianty;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., Imanuel C. R Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sugiarto, S.H./Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Bastian Ms, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Allannis Cendana, S.H., M.H.

ttd

Immanuel C. R Danes, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Zaufi Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 18 dari hal.19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Sugiarto, S.H.

Hal. 19 dari hal.19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)